BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salat adalah bukti pengabdian seseorang kepada Allah Swt. Salat merupakan ritual yang memiliki fungsi untuk membangkitkan keimanan seseorang. Namun perlu diperhatikan bahwa mendirikan salat bukanlah amalan ibadah yang mudah kecuali bagi orang yang benar-benar memiliki rasa keimanan yang dalam kepada Allah Swt. Dengan berdoa, dosa dan kesalahan dapat dihapuskan karena doa merupakan ritual pembaharuan ikatan dan kesepakatan dengan Allah Swt. Perintah salat merupakan tradisi yang diturunkan oleh seluruh Nabi dan Rasul sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt yang akan selalu dijaga dan dijunjung tinggi hingga akhir zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, terkadang kita melaksanakan salat hanya untuk menjalankan perintah tanpa berusaha mencari jawaban yang jelas mengapa manusia diperintah untuk salat.

Dalam kehidupan umat islam, dalam satu minggu ada satu hari dimana laki-laki muslim diwajibkan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, yaitu hari Jum'at. Salat Jum'at tidak menggantikan salat Zuhur, tetapi jika tidak ditemukan salat Jum'at, maka wajib mengerjakan empat rakaat salat Zuhur. Para ahli fikih sepakat untuk menentukan kedudukan salat Jum’at, bahwa salat Jum,at adalah

fardhu'ain yang telah diwajibkan bagi umat Islam. Mengenai fardhunya telah ditentukan dalam Al-Qur'an surah al-Jumu'ah ayat 9 :[1]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٩[2]

Terjemahan :

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jum,at telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".[3]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ، وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هذا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ ، اسْتِخْفَافاً بِهَا ، أَوْ جُحُوداً لَهَا ، فَلا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ. أَلَا، وَلاَ صَلاةَ لَهُ ، وَلاَ زَكَاةَ لَهُ ، وَلا حَجَّ لَهُ ، وَلاَ صَوْمَ لَهُ، وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ. فَمَن تَابَ ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ . أَلاَ، لا تَؤُمَنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلاَ

يَؤُمْ أَعْرَابِي مُهَاجِراً. وَلَا يَؤُمُّ فَاجِرٌ مُؤْمِناً، إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ، يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ.[4]

Artinya:

"Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami, beliau mengatakan:

---

[1] asman suardi, "analisis pelaksanaan shalat jumat di masjid al-azhar lappa anging kota parepare," 16 September 2023, 12, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7150/1/16.3300.024.pdf.

[2] "Surat Al-Jumu'ah Ayat 9: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 11 April 2025, https://quran.nu.or.id/al-jumuah/9.

[3] "Surat Al-Jumu'ah Ayat 9."

[4] Al-Ḥāfiẓ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīn, *Sunan Ibnu Mājah*, ketujuh (Dar-al-kotob al-ilmiyah-beirut, 2019), 176.

> *"Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati, bersegeralah beramal shalih sebelum kalian sibuk, dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak dzikir kepada-Nya, banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rizki, ditolong dan dicukupi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian salat jum'at di tempat berdiriku ini, di hariku ini, di bulanku ini dan di tahunku ini hingga hari kiamat. Barangsiapa meninggalkannya di waktu hidupku atau setelahku, dan dia memiliki imam adil atau bejat, kemudian meremehkan atau menolaknya, maka Allah tidak akan menyatukannya dan urusannya tidak akan diberkahi. Ketahuilah, tidak ada shalat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada puasa, dan tidak ada kebaikan baginya hingga ia bertaubat. Maka barangsiapa bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Ketahuilah, tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki, orang badui mengimami seorang muhajir dan tidak boleh orang fajir mengimami seorang mukmin, kecuali jika ia memaksanya dengan kekuasaan yang ditakuti pedang dan cambuknya."*[5]

Sebagaimana salat fardhu memiliki syarat dan aturannya maka salat Jumat pun juga mempunyai syarat dan aturannya tersendiri, didalam Kitab *Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyah* disebutkan bahwa kewajiban salat Jumat itu wajib di laksakan bagi laki-laki yang mukallaf (balig dan berakal), Merdeka, dan bermukim serta menetap di negri atau tempat tersebut.[6]

Adapun syarat sahnya Jumat disebutkan dalam kitab *Umdat As-Salik wa 'Uddat An-Nāsik* yaitu melaksanakannya pada waktu salat juhur, berjamaah, melaksakannya setelah selesai 2 khutbah, salat Jumat harus didirikan di tengah-tengah bangunan yang berhimpun (di tengah kota ataupun desa), dilaksakan oleh

---

[5] "Hadits Majah No. 1071 | Kewajiban shalat jumat," Hadits.id, diakses 11 April 2025, http://www.hadits.id/hadits/majah/1071.

[6] Al-'Allāmah 'Abdullāh bin 'Abd al-Raḥmān Bāfaḍl al-Ḥaḍramī asy-Syāfi'ī, *al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah*, pertama (Dar-al-kutub al-islamiyah, 2012), 82.

40 orang laki-laki yang Merdeka, dewasa, berakal sehat, dan menetap di tempat tersebut, dan tidak boleh dilaksakan di dua tempat yang berdekatan.[7]

Namun, dalam syarat-syarat sah Jumat para kalangan ulama 4 Mazhab ada perbedaan pendapat salah satunya adalah syarat menetap atau *istiqrar* pada jamaah Jum'at. Adapun perbedaan yang paling jelas dalam persyaratan tersebut ada pada pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Mengutif pendapat Mazhab Hanafi di dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* karangan Imam Wahbah al-Zuhaili :

وَأَقَلُ الجَمَاعَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ فِي الأَصَحِ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ سِوَى الإِمَامِ وَلَوْ كَانُوا مُسَافِرِينَ أَوْ مَرْضَى.[8]

"Menurut Abu Hanifah dan Muhammad dalam pendapat yang paling sahih, jumlah minimal jemaah adalah tiga orang laki-laki selain imam, meskipun mereka adalah musafir atau orang yang sedang sakit."

Dalam pendapat tersebut Mazhab Hanafi mengatakan secara tidak langsung bahwa tidak menyebutkan syarat bagi jamaah salat Jumat harus menetap untuk mencapai kepada keabsahannya salat Jumat ,lalu ditambah dengan kutipan pendapat Imam Abu Yusuf yang berpendapat :

قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ كَذَلِكَ لِأَنَهُ يُعْتَبَرُ مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ أَجَابَ بِقَوْلِهِ وَالْجَمَاعَةُ شَرْطٌ عَلَى حِدَةٍ وَكَذَلِكَ إِمَامٌ فَلَا يُعْتَبَرُ الْإِمَامُ مِنْ الْجَمَاعَةِ وَذَلِكَ لِأَنَ قَوْلَهُ تَعَالَى فَاسْعَوْا يَقْتَضِي ثَلَاثَةٌ وَقَوْلُهُ إِلَى ذِكْرٍ ثَلَاثَةٌ وَقَوْلُهُ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ يَقْتَضِي ذَا كَرًا فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونُوا كُلَهُمْ

[7]Sheikh Muhaamad, *Anwar Al-Masalik sarh Umdat As-Salik wa Uddat An-Nasik*, 2 ed. (lebanon: Dar-al-kotob al-ilmiyah-beirut, 2013), 113.

[8] Ad-Duktūr Wahbah Az-Zuḥaylī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, ke dua (Dār al-Fikr, 1985), 1:275.

مِمَّنْ يَصْلُحُ أَمَّا مَا حَتَّى إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ تَتِمُّ بِهِمْ الصَّلَاحِيَّةُ.[9]

Artinya :

"Abu Yusuf berkata demikian juga karena dianggap bersama imam ada tiga orang. Jawaban kami terhadap hal ini adalah bahwa jemaah adalah syarat yang berdiri sendiri, begitu pula imam. Maka imam tidak dihitung sebagai bagian dari jemaah. Hal ini karena firman Allah "فَاسْعَوْا" (QS. Al-Jumu'ah: 9) menunjukkan bahwa jumlah minimal adalah tiga orang. Dan firman Allah "إِلَىٰ ذِكْرِ" (menuju dzikir) menunjukkan bahwa ada tiga orang selain imam, serta firman Allah "ذِكْرِ اللَّهِ" (dzikir kepada Allah) menunjukkan bahwa ada satu orang lagi yang berdzikir, sehingga total menjadi empat orang. Mereka semua haruslah orang-orang yang sah salatnya. Maka jika salah satu dari mereka adalah anak kecil atau orang gila, salat jemaah tidak sah. Berbeda dengan budak dan musafir, karena jemaah dapat sah dengan mereka."

Dari pendapat ini sudah dipahami bahwa pendapat Mazhab Hanafi tidak menyebutkan syarat harus menetap pada syarat sah jumat karena mensahkan salat Jumat bagi jamaah yang termasuk di dalamnya ada orang yang musafir.

berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang berpendapat dalam kitab *Fath Al-Qarib*:

أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ فِي جَمَاعَةِ الْجُمُعَةِ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ وَهُمُ الْمُكَلَّفُونَ الذُّكُورُ الْأَحْرَارُ الْمُسْتَوْطِنُونَ بِحَيْثُ لَا يَظْعَنُونَ عَمَّا اسْتَوْطَنُوهُ شِتَاءً وَلَا صَيْفًا إِلَّا لِحَاجَةٍ.[10]

"Bilangan jemaah salat Jum'at adalah 40 orang laki-laki dari orang-orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan shalat Jum'at, yaitu mereka yang mukallaf (dewasa dan berakal), laki-laki, merdeka, dan penduduk tetap yang tidak akan meninggalkan tempat tinggalnya baik di musim dingin maupun musim panas kecuali karena kebutuhan."

---

[9] Muḥammad ibn 'Abd al-Wāḥid al-Siwāsī al-Iṭāqī al-Miṣrī, *Fatḥ al-Qadīr Sharḥ Kitāb al-Hidāyah fī Sharḥ al-Bidāyah*, ke 1 (Maktabah al-Sayyid Muhammad 'Abd al-Wahid Bak al-Thubi wa Akhihi bi-jawar al-Masjid al-Husayni, 1315), 416.

[10] al-'Allāmah Abū Qāsim al-Ghazzi, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, ke 1, ke 2 (Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2007), 408–9.

Dalam pendapat Mazhab Syafi'i diatas jelas mengatakan pada jumlah jamaah salat Jum'at harus menetap di tempat tinggalnya jika tidak memenuhi syarat tersebut maka salat Jumatnya tidak sah secara pelaksanaannya .

Dari perbedaan pendapat 2 Mazhab diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perbedaan pendapat tersebut karena penulis tidak mendapati ada yang membahas masalah yang penulis teliti ini terkhusus pada perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, dan penulis memperhatikan di lingkungan sekitar permasalahan tersebut ada banyak di temui akan tetapi sering tidak di hiraukan entah karena ketidaktahuan atau karena sebab lainnya padahal syarat tersebut penting untuk keabsahan salat Jumat yg jelas pada perintah kewajibannya .

Penulis juga memberikan alasan memilih untuk meneliti 2 pendapat dari 4 Mazhab ini dikarenakan Mazhab pertama yaitu Mazhab Hanafi dikenal dengan mazhab yang lebih mengutamakan *Ra'yu* (Akal/Analisa logis) dan *Qiyas* (analogi), apabila tidak menemukan dalil dari Al-Quran dan Hadis sahih, dan juga dikenal dengan Mazhab paling longgar dalam hukum karena fliksibel pada permasalahan fikih. Mazhab yang kedua yaitu Mazhab Syafii yang di kenal paling ketat pada hukum karena kehati-hatian beliau baik dari rukun, sunah, dan batalnya pada ibadah adapun alasan kuat penulis ingin menteliti permasalahan ini karena tidak ada penelitian yang menteliti permasalahan ini sebelumnya terkhusus pada perbandingan 2 Mazhab ini.

Menjawab dari latar belakang di atas, maka penulis mengangkat penelitian skripsi yang berjudul "**Syarat Menetap Pada Keabsahan Salat Jum'at Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i."**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang syarat menetap pada keabsahan salat Jumat?
2. Bagaimana metode argumentasi dan istinbat hukum tentang syarat menetap pada salat Jumat dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i ?

C. Tujuan penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang syarat menetap pada keabsahan salat Jum'at.
2. Untuk menganalisis dan membandingkan metode istimbat hukum tentang syarat menetap pada salat Jum'at dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis teliti, dapat diharapkan :

1. Sebagai sumber referensi ilmiah yang mempermudah mahasiswa dalam memahami bagaimana status tempat tinggal jamaah (apakah mereka penduduk asli atau pendatang) memengaruhi sah atau tidaknya salat

Jumat. Penelitian ini menjelaskan secara ringkas mengapa Mazhab Syafi'i sangat ketat mengenai syarat jumlah 40 orang jamaah harus penduduk tetap, sementara Mazhab Hanafi lebih longgar. Dengan demikian, poin ini dapat memberikan gambaran yang jelas bagi pembaca mengenai perbandingan aturan kedua mazhab tersebut.Sebagai sarana tambahan wawasan ilmu dalam memahami dinamika antar mazhab melalui metode argumentasi.

2. Sebagai sarana untuk membantu mahasiswa memahami bagaimana cara para ulama menarik kesimpulan hukum dari sumbernya (*istinbat al-ahkam*). Melalui penelitian ini, pembaca dapat melihat secara jelas bagaimana Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat dalam mengartikan hadis-hadis Nabi tentang syarat jumlah jamaah (kuorum) dan kondisi pemukiman yang sah untuk salat Jumat. Hal ini akan memberikan pemahaman yang mendalam bahwa perbedaan produk hukum di antara kedua mazhab tersebut tidak muncul secara asal-asalan, melainkan lahir dari metode penalaran dalil yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami dan mengartikan judul serta permasalahan yang ditulis penulis, maka penulis memberikan beberapa batasan agar menjadi fokus utama bagi pembaca. Diantara batasan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Syarat Menetap: Syarat (syarth) secara harfiah berarti ‘alamah(tanda). Dalam kitab *al-Ta’rifat, al-Jurjani* menyampaikan arti syarat secara harfiah adalah

tanda *(‘alamah*), misalnya hadis yang berbunyi اَشْرَاطُ السَّاعَة , berarti tanda-tanda kiamat, dan syarat juga berarti sebab (*illat*), yaitu sesuatu yang menjadi sebab adanya hukum.[11] Yang dimaksud dengan syarat menetap/*mustauthin* dalam penelitian ini adalah status kependudukan atau ikatan geografis seseorang dengan tempat tinggalnya. Dalam literatur fikih, istilah ini merujuk pada konsep *istihsan*, yaitu kondisi di mana seorang jamaah menjadikan suatu daerah sebagai tanah air atau tempat tinggal permanennya dan tidak berniat untuk berpindah ke daerah lain pada musim tertentu. Status menetap ini dibedakan dengan status *muqim* (orang yang tinggal sementara untuk kuliah/bekerja namun akan pulang kampung) dan *musafir* (orang yang sedang dalam perjalanan).

2. Keabsahan Salat Jum’at: Keabsahan salat Jumat dalam penelitian ini adalah terpenuhinya seluruh syarat sah yang menetapkan bahwa salat Jumat tersebut dinilai sah (gugur kewajiban salat zuhurnya) menurut hukum Islam. Fokus keabsahan dalam penelitian ini dibatasi pada syarat jamaah dan syarat tempat, yaitu apakah kehadiran orang-orang yang "menetap" menjadi penentu utama sah atau tidaknya rangkaian pelaksanaan salat Jumat tersebut.
3. Mazhab Hanafi: Mazhab Hanafi dalam penelitian ini merujuk pada aliran hukum fikih Islam yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit (80-150 H) beserta pandangan-pandangan resmi (qaul mu'tamad) para muridnya seperti Imam Abu Yusuf yang tertuang dalam kitab-kitab rujukan utama Mazhab

[11] Panji Adam Agus Putra, “Kaidah Fikih Tentang Syarat Dan Aplikasinya Dalam Hukum Mu’amalah Maliyyah,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2023): 451, Https://Doi.Org/10.24269/Ls.V7i2.7498.

Hanafi, khususnya mengenai kelonggaran syarat kependudukan dan penekanan pada kriteria wilayah (*mishr al-jami'*).

4. Mazhab Syafi'i: Mazhab Syafi'i dalam penelitian ini merujuk pada aliran hukum fikih Islam yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (150-204 H) beserta pandangan-pandangan resmi para ulama pengembang mazhabnya seperti Imam An-Nawawi. Fokusnya adalah pada pendapat resmi Mazhab ini yang sangat ketat mewajibkan adanya minimal 40 orang jamaah yang berstatus penduduk tetap (*mustauthin*) sebagai pilar keabsahan salat Jumat.

F. Penelitian Terdahulu

Disini penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis cari dan ulas yang mungkin berbeda dengan penelitian yang dikemukakan penulis dengan perbedaan yang sangat terlihat sehingga dirasa penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan kita. Berikut hasil penelitian yang telah ditulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Addisa Putri Pratiwi, Nim: 11190430000016 Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Komparatif Pendapat Empat Mazhab Tentang Makmum Masbuq Pada Shalat Jumat Dan Relevansinya Dengan Zaman Sekarang.[12] Penelitian yang ditulis oleh Addisa Putri Pratiwi ini membahas tentang masalah masbuq salat jumat dari

[12] addisa Putri Pratiwi, "Analisis Komparatif Pendapat Empat Mazhab Tentang Makmum Masbuq Pada Shalat Jumat Dan Relevansinya Dengan Zaman Sekarang" (Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah 11 Januari2024),https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76317/1/ADDISA%20PUTRI%20PRATIWI-FSH.pdf.

sudut pendapat dari empat mazhab dan metode yang mereka lakukan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu data kepustakaan atau literatur yang pada hasil penelitiannya Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya pada bagian manapun makmum mendapatkan gerakan imam, berarti ia sudah termasuk mengerjakan salat jumat hanya tinggal melengkapinya saja. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i hitungan makmum masbuq mendapatkan rakaat salat jumat adalah ketika ia mendapatkan ruku' kedua bersama imam. Pendapat Mazhab Hambali mengatakan bahwasanya makmum yang mendapatkan dua sujud terakhir ia sudah dihitung salat jumat, tetapi kebanyakan mayoritas Mazhab Hambali berpendapat yaitu makmum yang mendapatkan ruku' kedua bersama Imam maka ia sudah mendapatkan salat jumat. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi bahasan yaitu salat jumat dan metode penelitian yang penulis angkat, namun terdapat perbedaan yang nampak dengan permasalahan yang penulis angkat.

2. Ahmad Yazid Baidowi, Nim :1602030016 Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro dengan penelitian skripsi yang berjudul Konsep Musthauthin Dalam Pelaksanaan Shalat Jum'at Menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah).[13] Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Yazid Baidowi ini membahas tentang konsep

[13] ahmad Yajid Baidowi, "Konsep Musthauthin Dalam Pelaksanaan Shalat Jum'at Menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)"(InstitutAgamaIslamNegeri(Iain)Metro,Oktober2021),Https://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/4335/1/AHMAD%20YAJID%20BAIDOWI%20SKRIPSI%20revisi%20mantap%20docx%20-%20ahmad%20yajid%20baidowi.Pdf.

musthauthin dalam pelaksanaan salat jumat menurut sudut pendapat Mazhab Syafii yang dilakukan dengan jenis penelitian lapangan atau (field reserch) adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung dilapangan yang pada hasil penelitiannya Berdasarkan penelitian tentang Shalat Jum'at yang dilakukan di Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah dan analisis yang peneliti lakukan maka dapat diperoleh bahwa pada prinsipnya jamaah pondok tidak ada perbedaan dalam memahami konsep *Mustauthin* dalam Madzhab Syafi'i ini pendapat mereka sama sebagaimana ulama Syafi'iyah memahami konsep ini, seperti yanag telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya musthauthin adalah orang yang bertempat tinggal dikelahiranya atau transmigrasi di tempat lain, serta tidak ada niat untuk kembali ke tanah kelahiranya, golongan ini wajib melakukan Shalat Jum'at dan dapat mengesahkan Salat Jum'at, Musthauthin terdapat dalam syarat sahnya salat jum'at bukan syarat wajib melakukan shalat jum'at. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi bahasan yaitu salat jumat dan metode penelitian yang penulis angkat, namun terdapat perbedaan yang nampak dengan permasalahan yang penulis angkat.

3. Rahmat Nurudin, Nim :16360040 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian skripsi yang berjudul Istimbat Hukum Salat Jumat Dua Gelombang Di Tengah Pandemi (covid-19)(Studi Perbandingan Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia).[14]

[14] Rahmat Nurudin, "Istinbat Hukum Salat Jumat Dua Gelombang Di Tengah Pandemi Virus Corona (Covid-19) (Studi Perbandingan Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia)," Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 20 Juli

Penelitian yang ditulis oleh Rahmat Nurudin ini membahas tentang Istimbat Hukum Salat Jumat yang dilaksanakan dua kali karena sebab covid-19 dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu data kepustakaan atau literatur yang pada hasil penelitiannya Salat Jumat dua gelombang di tengah pandemi virus corona (Covid-19) merupakan permasalahan fikih yang muncul di Indonesia saat ini. Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya berdasarkan surat edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 05/EDR/L.0/E/2020 dan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 31 tahun 2020, maka hukum Salat Jumat dua gelombang di tengah pandemi virus Covid-19 menurut fatwa Muhammadiyah adalah sah. Dasar putusan tersebut adalah hadis nabi tentang menunda sebagian jamaah salat sebagai uzur syar'i dan menyamakan pandemi termasuk uzur syar'i dan dalil yang mebolehkan menunda sebagian jamaah salat karena terik panas yaitu zuhur yang waktunya sama dengan Salat Jumat, Muhammadiyah menggunakan dalil al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama dengan cenderung menggunakan metodologi istinbat hukum qiyās, yaitu metode penggalian hukum dengan memahami teks nash dan menyamakan hukum berdasarkan 'illat hukum yang sama yaitu Salat Jumat daa gelombang dengan menunda sebagian jamaah salat. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi bahasan yaitu salat jumat dan metode penelitian yang penulis

2022, Https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/53711/1/16360040_Bab-I_Iv-Atau-V_Daftar-Pustaka.Pdf.

angkat, namun terdapat perbedaan yang nampak dengan permasalahan yang penulis angkat.

4. Ahmad Sahal Aqil Abrori, Nim : C75219028 Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan penelitian skripsi yang berjudul Pandangan Imam Shams Al-Dīn Al-Ramli Dan Imam ‘Abd Al-Wahhāb Al-Sha’rāni Tentang Dua Salat Jumat Di Satu Desa Dalam Studi Komparatif.[15] Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Sahal Aqil Abrori ini membahas tentang pelaksanaan jumat yang di laksanakan 2 kali dalam satu desa Jenis penelitian adalah yang dipakai penulis adalah kualitatif termasuk dalam kategori (library research) atau studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif yang pada hasil penelitiannya Pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli ialah bahwa hukum dua salat Jumat di satu desa dalam hukum asal adalah tidak diperbolehkan kecuali ada sebab yaitu sulitnya para penduduk untuk berkumpul dalam satu tempat untuk mendirikan salat Jumat, maka pelaksanaan dua salat Jumat di satu desa diperbolehkan. Pendapat Imam ‘Abd al-Wahhā b al-Sha’rā ni berpendapat bahwa hukum dua salat Jumat di satu desa dalam hukum asal adalah boleh dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, jika terjadi fitnah dalam daerah tersebut maka dua salat Jumat di satu desa menjadi tidak diperbolehkan. Dan Pendapat Imam Shams al-Dīn al-Ramli dan Imam ‘Abd al-Wahhāb al- Sha’rāni memiliki persamaan dan perbedaan dalam menentukan hukum dua salat Jumat di satu desa. Persamaan pertama, sebab yang

[15] Ahmad Sahal Aqil Abrori, “Pandangan Imam Shams Al-Dīn Al-Ramli Dan Imam ‘Abd Al-Wahhāb Al-Sha’rāni Tentang Dua Salat Jumat Di Satu Desa Dalam Studi Komparatif,” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 27 April 2023, 76, Http://Digilib.Uinsa.Ac.Id/62016/2/Ahmad%20sahal%20aqil%20abrori_C75219028.Pdf.

membolehkannya, dan yang kedua adalah hukum akhirnya. Sedangkan perbedaannya adalah pertama, pada titik tolak jawabannya, kedua, ulama yang dijadikan rujukan, ketiga, hukum salat Jumat yang dilakukan secara bersamaan di sebuah daerah. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi bahasan yaitu salat jumat dan metode penelitian yang penulis angkat, namun terdapat perbedaan yang nampak dengan permasalahan yang penulis angkat.

G. Metode Penelitian

Metode penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggambarkan sifat-sifat deskriptif melalui pendekatan komparatif. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan "penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya". Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.[16]Penelitian ini memfokuskan kajian keislaman dengan mengkaji kitab-kitab hukum Islam, khususnya kitab-kitab yang

[16] Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 1 ed. (Mataram-NTB: Mataram UniversityPress,2020),46,https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf.

berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu Syarat menetap pada keabsahan salat Jum'at menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii.

Guna membedah permasalahan di atas secara tajam dan mendalam, penelitian hukum normatif ini menerapkan dua pendekatan penelitian (*research approach*), yaitu:

a. Pendekatan Perbandingan Hukum (Comparative Approach): Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan dua pemikiran hukum Islam yang berbeda, yaitu antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Melalui pendekatan ini, penulis akan menyejajarkan, mencari titik persamaan, serta menganalisis akar perbedaan pendapat di antara kedua mazhab tersebut mengenai batasan syarat menetap (istithan) dalam keabsahan salat Jumat.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin dan konsep hukum Islam yang berkembang dalam lembaran fikih. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk membedah pengertian dasar dari istilah *istihsan* (menetap), *iqamah* (bermukim sementara), serta kriteria mishr al-jami' (karakteristik wilayah pemukiman yang sah) yang dibangun oleh masing-masing Mazhab, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan tidak ambigu.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti tentang syarat menetap pada keabsahan salat Jumat menurut Mazhab Hanafi dan Syafii adalah kitab-kitab Mazhab tersebut diantaranya dari kalangan Hanafi:

1) *Majma'al-Anhur fī Syarḥ Multaqā al-Abḥur* oleh Syaikh ʿAbd al-Raḥmān bin Muḥammad al-Ghażī al-Ḥalabī.
2) *Al-Muḥīṭ al-Burhānī* oleh al-Imam Burhān al-Dīn Maḥmūd ibn Aḥmad ibn 'Abd al-'Azīz al-Bukhārī al-Marghīnānī.
3) *Fatḥ al-Qadīr Sharḥ Kitāb al-Hidāyah fī Sharḥ al-Bidāyah* oleh Muḥammad ibn 'Abd al-Wāḥid al-Siwāsī al-Iṭāqī al-Miṣrī, dikenal sebagai Ibn al-Humām

Dan dari kalangan Syafi'i:

1) Al- Umm Oleh Al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'I

2) *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab* oleh Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An Nawawi
3) *Baḥr al-Mażhab fī Furū' al-Mażhab asy-Syāfi'ī* oleh al-Imam Abi al-Muhasib 'Abd al-Wahid bin Isma'il al-Ruyani

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan menunjang penelitian yang akan peneliti tulis di samping bahan hukum primer adalah :

1) al-Mawsūʻah al-Fiqhiyah al-Muqāranah at-Tajrīd oleh al-Imam Abi al-Husain Ahmad bin Muhammad bin al-Husain al-Baghdadi al-Quduri
2) *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* oleh al- Imam Wahbah al-Zuhaili

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder nantinya adalah adalah kamus, yaitu *Qâmûs Idrîs al-Mârbawî*.[17]

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang valid dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, penulis menerapkan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

a. Inventarisasi dan Identifikasi (pemilahan bahan)

Penulis melakukan penelusuran, pengelompokan, dan pencatatan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan syarat menetap pada salat Jumat. Pengumpulan dilakukan secara fisik di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun secara digital melalui pangkalan data (database) jurnal ilmiah dan buku elektronik keagamaan (e-book).

[17] Ujang Nursyamsi, *Syaikh Mohamed Idris Al-Marbawi: Kontribusinya Dalam Fiqh Al-Hadîs*, Journal Of Critical Hadith Studies, 2023, 2–3.

b. Kategorisasi berdasarkan hierarki bahan hukum

Bahan hukum yang telah ditemukan kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan:

1) Bahan Hukum Primer: Mengumpulkan kitab-kitab induk dari kedua Mazhab.
2) Bahan Hukum Sekunder: Mengumpulkan buku-buku fikih perbandingan kontemporer, hasil penelitian, tesis, dan jurnal ilmiah hukum syariah yang mengulas isu *mustauthin* (menetap) atau salat Jumat.
3) Bahan Hukum Tersier: Mengumpulkan kamus bahasa Arab-Indonesia (seperti *Al-Munawwir*).

c. Teknik Dokumentasi (Simak-Catat)

Penulis menggunakan teknik membaca kritis, mendalam (snowballing system), dan melakukan pencatatan secara sistematis (menggunakan dokumen digital komputer). Penulis mengutip secara langsung maupun tidak langsung argumen-argumen hukum, dalil, dan metode istinbat yang digunakan oleh kedua mazhab untuk kemudian dianalisis pada bab pembahasan.

4. Teknik interpretasi bahan hukum

Untuk memahami secara mendalam isi dari teks-teks dalam kitab primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan teknik interpretasi (penafsiran) hukum sebagai berikut:

a. Interpretasi Gramatikal (Bahasa): Penulis menginterpretasikan bahan hukum dengan melihat arti teks atau istilah fikih berdasarkan kaidah bahasa Arab yang benar. Langkah ini digunakan untuk memahami definisi dasar kata *mustauthin* (menetap), dan *muqim* (bertempat tinggal sementara), langsung dari teks kitab asli kedua Mazhab agar tidak terjadi pergeseran makna.
b. Interpretasi Sistematis (Konteks Hukum): Penulis menafsirkan sebuah aturan hukum dengan cara menghubungkannya dengan aturan hukum lain yang sejenis. Dalam penelitian ini, syarat menetap (*mustauthin*) tidak dilihat secara berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan syarat keabsahan salat Jumat lainnya, seperti syarat jumlah kuorum jamaah dan syarat karakteristik tempat pelaksanaan salat.
c. Interpretasi Teologis/Sosiologis (Pendekatan Ushul Fikih): Penulis menganalisis latar belakang mengapa Imam Mazhab mengeluarkan pendapat tersebut (asbab al-wurud hadis atau kondisi sosial zaman dinasti tersebut). Melalui interpretasi ini, penulis dapat memahami mengapa Mazhab Hanafi lebih menekankan aspek kemaslahatan wilayah kota (mishr al-jami'), sementara Mazhab Syafi'i lebih menekankan aspek kehati-hatian (ihtiyath) lewat ketetapan jumlah 40 orang penduduk tetap.

5. Teknik analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah bahan hukum tersebut dengan beberapa cara yaitu:

a. Identifikasi: Yaitu merupakan proses melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi yang didasarkan pada 3 konsepsi pokok, yaitu: bahan hukum harus mempunyai kesesuaian atau relefansi dengan isu hukum, bahan hukum, khususnya yang primer harus dapat diinterprentasikan atau dikonstruksikan dan bahan hukum harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.[18]
b. Klasifikasi: Yaitu penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.[19]

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

[18] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

[19] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah teori-teori mengenai salat Jum'at baik dari segi definisi, rukun dan syarat menurut para Imam Mazhab yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini. Ditambah biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang berguna untuk mengetahui latarbelakang kehidupan dan bagaimana munculnya Mazhab kedua imam tersebut hingga dijadikan rujukan utama dalam setiap permasalahan fiqih.

Bab ketiga berisikan data-data pendapat dan metode istinbath dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang diambil dari beberapa rujukan kitab Mazhab.

Bab keempat adalah analisis metode istinbath yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Syarat menetap pada keabsahan jumat.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran penelitian.